

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kontradiksi mendasar antara cara hidup Anim Ha masyarakat adat Malind yang menjunjung tinggi keselarasan dengan kepercayaan Dema, berhadapan langsung dengan ambisi Proyek Strategis Nasional *Food Estate* yang berorientasi pada eksploitasi lahan skala industri. Benturan antara realitas masyarakat adat dan logika pembangunan negara ini yang menyebabkan perlawanan kolektif dari masyarakat adat Malind. Proyek *Food Estate* di Merauke menjadi arena perebutan makna antara negara dan masyarakat adat Malind mengenai tanah, pangan, dan identitas. Melalui analisis lapangan dan wawancara, terlihat bahwa program ini menghadirkan ketegangan mendasar antara logika pembangunan negara yang menekankan efisiensi produksi dengan cara hidup masyarakat adat yang berakar pada keseimbangan ekologis dan spiritualitas tanah leluhur. Bagi masyarakat Malind, tanah bukanlah komoditas, melainkan bagian dari tubuh, sejarah, dan roh kolektif mereka.

Lahan-lahan yang selama ini menjadi ruang hidup, sumber pangan, dan situs ritual tergusur oleh proyek yang diklaim untuk kepentingan nasional. Pergeseran fungsi lahan tersebut membuat masyarakat kehilangan akses terhadap sagu, ikan rawa, hewan buruan, dan hasil hutan yang selama berabad-abad menopang kehidupan mereka. Hilangnya akses ini tidak hanya mengancam keberlanjutan pangan, tetapi juga mengguncang sistem sosial dan spiritual yang mengatur relasi mereka dengan alam. Bagi orang Malind, kehilangan tanah berarti

kehilangan sebagian dari diri mereka sendiri. Dalam kerangka kedaulatan pangan, kondisi ini mencerminkan terampasnya hak dasar komunitas untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan budaya dan pengetahuan lokal.

Food Estate membawa model pertanian monokultur yang sama sekali asing bagi ekologi rawa tropis Merauke dan cara hidup masyarakat adat Malind. Proyek ini memaksakan pola produksi seragam yang bergantung pada mesin, pupuk, dan benih impor, menggantikan sistem agrikultur tradisional masyarakat adat Malind yang selama ini berbasis kepada keberagaman hayati. Sistem pangan lokal yang sebelumnya berputar secara siklik dan lestari tergantikan oleh sistem industri yang menumpuk resiko ekologis dan sosial.

Dalam prosesnya, masyarakat Malind nyaris tidak dilibatkan secara bermakna. Keputusan tentang pengelolaan tanah dan jenis produksi ditentukan dari atas tanpa persetujuan bebas yang diinformasikan sebagaimana diamanatkan oleh prinsip-prinsip hukum adat dan peraturan internasional. Negara mengklaim berbicara atas nama masyarakat adat dengan alasan “demi kesejahteraan”, tetapi pada prakteknya suara mereka dihapus dari proses pengambilan keputusan. Situasi ini menggambarkan apa yang disebut Gayatri Spivak sebagai kekerasan epistemik ketika kelompok berkuasa merepresentasikan pihak lain dan mengklaim memahami kebutuhannya, sementara pengalaman nyata kelompok yang diwakili tidak pernah benar-benar didengar. Pemerintah, korporasi, dan bahkan sebagian lembaga akademik berperan sebagai “juru bicara” yang berbicara untuk masyarakat Malind tanpa memberi ruang bagi mereka untuk bersuara sendiri. Akibatnya, kebijakan pangan yang dihasilkan tidak hanya gagal secara ekonomi,

tetapi juga menyingkirkan nilai-nilai kultural dan spiritual yang menjadi dasar kehidupan masyarakat adat.

Dalam menghadapi tekanan ini, masyarakat Malind menunjukkan bentuk perlawanan yang tidak semata bersifat simbolik, melainkan juga politis dan ekologis. Melalui Solidaritas Merauke dan Forum Masyarakat Malind Kondo Digul, mereka menyuarakan penolakan terhadap Food Estate dengan mengirimkan surat resmi kepada lembaga legislatif dan menggelar aksi protes di Merauke maupun Jakarta. Aksi tersebut kerap diiringi dengan simbol adat seperti ritual lumpur putih dan tarian Gasi yang menandai kesatuan manusia dengan tanah. Ritual yang semula bersifat spiritual kini menjadi medium politik untuk menegaskan bahwa tanah bukan benda mati, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Perlawanan ini menunjukkan kesadaran baru masyarakat Malind akan posisi mereka sebagai kelompok yang selama ini disingkirkan dari wacana pembangunan. Mereka tidak lagi pasif, melainkan mengartikulasikan suara kolektif yang menantang hegemoni negara dan korporasi.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa proyek Food Estate merupakan kelanjutan dari pola kolonial lama yang pernah hadir dalam proyek MIFEE pada masa pemerintahan sebelumnya. Keduanya berangkat dari logika yang sama: memandang tanah Papua sebagai ruang kosong yang menunggu untuk dieksploitasi. Dalam konteks poskolonial, hal ini memperlihatkan keberlanjutan struktur kolonialisme dalam bentuk baru, yaitu kolonialisme pembangunan. Negara menggunakan narasi modernisasi dan swasembada pangan untuk melegitimasi penguasaan atas tanah adat, sementara masyarakat lokal diposisikan

sebagai penghambat kemajuan. Dengan demikian, kolonialisme tidak lagi datang dari bangsa asing, tetapi hadir melalui kebijakan nasional yang meniru pola dominasi lama.

Transformasi ini juga mengguncang fondasi identitas budaya Malind. Ruang-ruang sakral yang dahulu menjadi tempat ritual dan pengajaran adat kini terfragmentasi oleh batas proyek. Bahasa dan mitologi yang berakar pada tanah kehilangan konteksnya ketika tanah itu sendiri diubah menjadi alat produksi. Masyarakat dipaksa beradaptasi dengan sistem nilai baru yang mengutamakan keuntungan ekonomi ketimbang keseimbangan ekologis. Proses ini melahirkan krisis eksistensial di mana masyarakat adat kehilangan ruang untuk menjadi diri mereka sendiri. Dalam istilah Frantz Fanon, kolonialisme merampas bukan hanya tanah, tetapi juga jiwa; ia menciptakan rasa keterasingan yang menumbuhkan inferioritas dan ketidakberdayaan.

Penelitian ini juga menegaskan adanya kontradiksi antara tujuan negara yang mengedepankan ketahanan pangan dan kenyataan di lapangan yang justru mengikis kedaulatan pangan lokal. Ketahanan pangan yang diukur melalui volume produksi tidak menjamin keberlanjutan sosial dan ekologis. Pangan yang dihasilkan dari lahan rampasan bukanlah simbol kemakmuran, melainkan cerminan ketimpangan. Dalam pandangan kedaulatan pangan, produksi yang berkelanjutan hanya bisa tercapai jika masyarakat lokal memiliki kendali penuh atas sumber daya alam dan kebijakan pangan yang menyangkut hidup mereka. Dengan kata lain, kedaulatan pangan tidak dapat dipaksakan dari atas, tetapi harus

tumbuh dari bawah dari pengalaman, budaya, dan pengetahuan yang hidup dalam komunitas.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa isu pangan di Papua tidak bisa dipisahkan dari persoalan politik representasi dan kolonialisme pengetahuan. Food Estate adalah contoh bagaimana kebijakan global tentang produksi pangan diterjemahkan secara lokal tanpa memahami konteks ekologis dan kultural yang unik. Proyek ini menegaskan bahwa kolonialisme dapat bertahan melalui bahasa pembangunan dan kemajuan, serta melalui struktur ekonomi yang mengutamakan ekspor dan investasi asing. Masyarakat Malind yang menolak proyek tersebut bukan sekadar menolak pembangunan, tetapi menolak cara pandang yang menempatkan mereka sebagai objek dari modernitas. Dalam konteks ini, perlawanan mereka dapat dibaca sebagai bentuk diplomasi ekologis dari akar rumput suatu upaya untuk membangun kembali hubungan yang adil antara manusia, tanah, dan negara.

Gabungan teori *Subaltern Studies* dan konsep *Kedaulatan Pangan* membantu menjelaskan bagaimana perlawanan ini muncul dari kesadaran kolektif yang mendalam. Subaltern tidak selamanya diam; ketika ruang hidup mereka terancam, mereka berbicara melalui tindakan, simbol, dan solidaritas. Kedaulatan pangan menjadi bahasa politik baru yang memungkinkan masyarakat adat menegaskan hak mereka untuk hidup sesuai dengan nilai dan sistem pengetahuan sendiri. Melalui perjuangan ini, masyarakat Malind tidak hanya mempertahankan tanah, tetapi juga menegaskan kembali kemanusiaan mereka sebagai subjek yang berdaulat.

Dari keseluruhan temuan, jelas bahwa proyek Food Estate mereproduksi relasi kolonial dalam bentuk yang lebih halus melalui kebijakan negara, korporasi, dan wacana pembangunan yang menyingkirkan keberagaman lokal. Namun dari ruang yang terpinggirkan inilah muncul kekuatan baru: kesadaran ekologis dan kultural yang menolak penyeragaman dan menuntut keadilan. Penolakan masyarakat adat Malind bukanlah perlawanan terhadap kemajuan, melainkan tuntutan untuk membangun masa depan yang selaras dengan alam dan identitas mereka sendiri. Bab ini menutup dengan kesadaran bahwa pembangunan sejati tidak diukur dari luasnya lahan yang digarap atau banyaknya hasil panen, tetapi dari seberapa jauh ia mampu menghormati martabat manusia dan keberlanjutan bumi tempat mereka berpijak.

4.2. Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proyek Food Estate di Merauke menimbulkan konsekuensi sosial, ekologis, dan kultural yang signifikan bagi masyarakat adat Malind. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran dapat diajukan baik bagi pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, maupun masyarakat adat sendiri agar kebijakan pembangunan ke depan lebih inklusif dan berkeadilan.

Pertama, pemerintah perlu meninjau kembali paradigma pembangunan pangan nasional yang selama ini berorientasi pada produksi massal dan efisiensi ekonomi semata. Pembangunan pangan di wilayah adat tidak dapat disamakan dengan model pertanian di daerah lain karena memiliki struktur sosial, ekologi, dan budaya yang berbeda. Negara harus memastikan kebijakan pangan disusun berdasarkan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC) sebagai bentuk

penghormatan terhadap hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya mereka. Setiap program yang menyentuh wilayah adat wajib melalui konsultasi publik yang bermakna, disertai kajian lingkungan dan sosial yang transparan. Pemerintah juga perlu mengakui pengetahuan lokal masyarakat adat sebagai bagian dari sistem pangan nasional, bukan sekadar pelengkap atau tradisi yang ketinggalan zaman.

Selain itu, pemerintah sebaiknya menggeser orientasi kebijakan pangan dari *food security* menuju Kedaulatan Pangan. Pendekatan kedaulatan pangan lebih menekankan kendali masyarakat atas sumber daya, pola konsumsi yang sesuai budaya, dan keberlanjutan ekologis. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat ekonomi lokal berbasis komunitas, melindungi lahan adat dari ekspansi korporasi, serta mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan yang memadukan teknologi tepat guna dengan kearifan lokal. Dengan demikian, pembangunan pangan tidak lagi menjadi instrumen kekuasaan, melainkan sarana pemberdayaan yang sejati.

Bagi masyarakat sipil dan organisasi non pemerintah, penting untuk terus mendampingi masyarakat adat Malind dalam memperjuangkan hak-hak mereka secara legal dan politis. Advokasi perlu diarahkan tidak hanya pada aspek hukum, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya secara mandiri. Pendampingan yang sensitif terhadap budaya akan membantu masyarakat mempertahankan identitas dan sistem pengetahuan mereka di tengah tekanan globalisasi. Lembaga-lembaga ini juga berperan penting dalam

menghubungkan perjuangan masyarakat adat dengan jejaring nasional maupun internasional yang bergerak di bidang keadilan ekologis dan pangan.

Dari sisi akademik, penelitian ini membuka ruang bagi kajian lebih lanjut mengenai hubungan antara pembangunan, identitas budaya, dan kedaulatan pangan di Indonesia bagian timur. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lapangan yang lebih mendalam dengan melibatkan perspektif interdisipliner seperti antropologi politik, ekologi manusia, dan studi pembangunan kritis. Pendekatan partisipatoris juga dapat memperkaya hasil penelitian dengan menempatkan masyarakat adat bukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek pengetahuan.

Akhirnya, bagi masyarakat adat sendiri, penting untuk memperkuat solidaritas internal dan mekanisme adat dalam menghadapi tekanan eksternal. Kesatuan di antara klan, generasi muda, dan tokoh adat menjadi pondasi penting untuk menjaga tanah dan budaya mereka. Pendidikan adat serta dokumentasi pengetahuan tradisional perlu terus dilakukan agar nilai-nilai dan sistem pangan Malind tidak hilang di tengah arus modernisasi. Dengan menjaga kesinambungan antara budaya, alam, dan manusia, masyarakat Malind dapat terus mempertahankan haknya untuk hidup bermartabat di atas tanah leluhur mereka.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan di wilayah Papua terutama di tanah adat Malind dapat bertransformasi menjadi proses yang adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Negara harus belajar bahwa kemajuan sejati bukan diukur dari hasil panen atau luasnya proyek, melainkan dari seberapa besar kesejahteraan itu menghormati hak hidup dan identitas manusia yang menjaganya.